



BUPATI BANTUL

ଶ୍ରୀମତୀ ପାତ୍ନୀ ମୁଁ

Bantul, 3 September 2025

Kepada

- Yth.
1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul.
 2. Panewu se- Kabupaten Bantul.
 3. Direktur RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.
 4. Direktur RSUD Saras Adyatma Kabupaten Bantul.
 5. Direktur/Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bantul.

di –

Bantul

SURAT EDARAN

NOMOR : T/700.1.2.1/06271/INSPEKTORAT

TENTANG PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

Memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : B/2110/KSP.00/70-73/03/2025 tanggal 26 Maret 2025 tentang Pedoman Penilaian Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2025.
5. Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : B/1035/KSP.00/70-74/02/2025 tanggal 17 Februari 2025 tentang Atensi Tindak lanjut Koordinasi Pemberantasan Korupsi Tahun 2024 di Pemerintah Kabupaten Bantul.

Dalam rangka upaya pencegahan Korupsi dan pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, bersama ini disampaikan kepada Saudara/Saudari sebagai berikut :

1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan BUMD pada Pemerintah Kabupaten Bantul wajib menjadi teladan dan tidak melakukan **suap/pungli/gratifikasi** yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau fungsinya;
2. Seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan BUMD menjadi panutan dan berperan aktif dalam mengampanyekan Anti Gratifikasi di lingkungan kerjanya sebagaimana Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi.
3. Melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan mengintruksikan dan memberikan himbauan secara internal kepada pegawai ASN maupun Non ASN di lingkungan kerjanya untuk :
 - a. Tidak melakukan **suap/pungli/gratifikasi** yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
 - b. Tidak memanfaatkan pelaksanaan pelayanan publik untuk melakukan tindakan koruptif dan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik dan memiliki risiko sanksi pidana;



- c. Permintaan dana dan/atau hadiah atau dalam bentuk apapun oleh Aparatur Sipil Negara dan Non ASN baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, baik secara tertulis maupun tidak tertulis merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
4. Menerbitkan Surat Edaran terbuka atau bentuk pemberitahuan publik lainnya yang ditujukan kepada pemangku kepentingan agar tidak melakukan **suap/pungli/gratifikasi** kepada ASN maupun Non ASN di lingkungan kerjanya.
5. Apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi atau Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Bantul (Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.
6. Terhadap pelaporan penerimaan gratifikasi berupa bingkisan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo atau pihak yang membutuhkan dan melaporannya melalui aplikasi pelaporan gratifikasi(GOL) pada tautan www.gol.kpk.go.id atau UPG Kabupaten Bantul (Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul).
7. Terhadap pelaporan tindak pidana korupsi lainnya dapat disampaikan langsung melaluiin **SP4N Lapor** pada tauta www.lapor.go.id atau dapat juga melaporkan melalui **Whistlebowing System (WBS)** pada tautan <https://wbs.bantulkab.go.id> .

Demikian disampaikan dan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggang jawab.

BUPATI BANTUL,



H. Abdul Halim Muslih

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711
Telp: 0274 367 509 ; Fax: 0274 368 078 ; www.bantulkab.go.id